



LURAH GUWOSARI
KAPANEWON PAJANGAN, KABUPATEN BANTUL
PERATURAN LURAH GUWOSARI

NOMOR 7 TAHUN 2023
TENTANG
PAKTA INTEGRITAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH GUWOSARI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan kalurahan yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, diperlukan Pakta Integritas bagi seluruh Aparatur Pemerintahan Kalurahan di Lingkungan Pemerintah Kalurahan Guwosari;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Lurah tentang Pakta Integritas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kalurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang

- Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kalurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kalurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Lurah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Lurah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Kalurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Kalurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 5);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8);
 12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 77 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Aset Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 77);
 13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);

14. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 129);
15. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
16. Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 60);
17. Peraturan Bupati Bantul Nomor 4 Tahun 2023 tentang Bantuan Keuangan Kepada Kalurahan Program Pemberdayaan Berbasis Masyarakat Padukuhan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 4);
18. Peraturan Kalurahan Guwosari Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Tahun 2018 - 2024 (Lembaran Kalurahan Guwosari Tahun 2019 Nomor 5);
19. Peraturan Kalurahan Guwosari Nomor 12 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Guwosari (Lembaran Kalurahan Guwosari Tahun 2020 Nomor 12);
20. Peraturan Kalurahan Guwosari Nomor 13 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Guwosari (Lembaran Kalurahan Guwosari Tahun 2020 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN LURAH GUWOSARI TENTANG PAKTA INTEGRITAS

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kalurahan adalah Kalurahan Guwosari Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul.
2. Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu perangkat Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
4. Lurah adalah Pejabat Pemerintah Kalurahan yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
5. Perangkat Kalurahan adalah unsur staf yang membantu Lurah dalam

penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat kalurahan, dan unsur pendukung tugas Lurah dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.

6. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disingkat Bamuskal adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Pakta Integritas adalah pernyataan atau janji kepada diri sendiri tentang komitmen untuk melaksanakan seluruh tugas, fungsi, tanggungjawab, wewenang dan peran sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kesanggupan untuk tidak melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme.
8. Dokumen Pakta Integritas adalah dokumen yang berisi pernyataan atau janji kepada diri sendiri tentang komitmen melaksanakan seluruh tugas, fungsi, tanggungjawab, wewenang dan peran sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kesanggupan untuk tidak melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme.
9. Korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara termasuk terkandung pengertian merugikan keuangan atau kekayaan milik pemerintah, pemerintah daerah, pemerintah kalurahan atau swasta maupun masyarakat.
10. Kolusi adalah tindakan tercela yang dilakukan dengan kerjasama untuk melakukan korupsi sehingga merugikan pihak lain.
11. Nepotisme adalah tindakan yang dilakukan untuk mendahulukan sanak keluarga, kawan dekat, anggota partai politik sefaham dalam penunjukan atau pengangkatan staf, panitia pelelangan atau pemilihan pemenang lelang.
12. Perbuatan Tercela adalah perbuatan yang tidak pantas dilakukan menurut aturan yang berlaku di masyarakat.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Lurah ini, adalah:

- a. sebagai acuan dasar dalam melaksanakan Pakta Integritas di lingkungan Pemerintah Kalurahan;
- b. untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Pasal 3

Tujuan pelaksanaan Pakta Integritas adalah :

- a. memperkuat komitmen bersama dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi;
- b. menumbuhkembangkan keterbukaan dan kejujuran serta memperlancar pelaksanaan tugas yang berkualitas, efektif, efisien dan akuntabel; dan
- c. mewujudkan pemerintah kalurahan dan masyarakat yang maju, mandiri, bertanggungjawab, bermartabat dan religius dengan dilandasi oleh nilai-nilai luhur budaya bangsa, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pancasila.

BAB II PELAKSANAAN DAN PELAPORAN PAKTA INTEGRITAS

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan Pakta Integritas diwajibkan bagi seluruh aparaturn pemerintahan kalurahan di Lingkungan Pemerintah Kalurahan Guwosari.
- (2) Pelaksanaan Pakta Integritas didahului dengan penandatanganan dokumen pakta integritas diatas meterai.
- (3) Dokumen Pakta Integritas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) memuat pernyataan atau janji kepada diri sendiri sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 meliputi:
 - a. berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
 - b. tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - c. tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama dan kesusilaan, serta tidak terlibat dalam penyalahgunaan Narkoba;
 - d. bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
 - e. menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
 - f. memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang_undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasannya dan sesama pegawai di lingkungan kerjanya secara konsisten;
 - g. menyampaikan informasi penyimpangan integritas di lingkungan Pemerintah Kalurahan serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkan;
 - h. bila melanggar hal-hal tersebut di atas, siap menghadapi konsekuensinya.
 - i. Format dokumen Pakta Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I, II dan III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

Pasal 5

- (1) Penandatanganan dokumen Pakta Integritas meliputi :
 - a. penandatanganan Pakta Integritas oleh Lurah dan Bamuskal disaksikan/diketahui oleh Panewu;
 - b. Penandatanganan Pakta Integritas oleh Perangkat Kalurahan disaksikan/diketahui oleh Lurah.
- (2) Penandatanganan bagi Lurah dan BPD dilaksanakan pada saat pelantikan atau pada saat serah terima jabatan bersamaan dengan penandatanganan sumpah jabatan.
- (3) Penandatanganan Pakta Integritas bagi Perangkat Kalurahan dilaksanakan pada saat pelantikan dan pada saat yang bersangkutan

mutasi jabatan pengembangan karier Perangkat Kalurahan.

Pasal 6

- (1) Penandatanganan Pakta Integritas sebagaimana dimaksud pada Pasal ayat (2) difasilitasi oleh Kapanewon.
- (2) Penandatanganan Pakta Integritas sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (3) difasilitasi oleh Kalurahan.

BAB III

EVALUASI PELAKSANAAN PAKTA INTEGRITAS

Pasal 7

- (1) Evaluasi pelaksanaan Pakta Integritas di Lingkungan Pemerintah Kalurahan dilakukan oleh Sekretaris Kalurahan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit satu kali dalam setahun.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

Aparatur Pemerintahan Kalurahan di Lingkungan Pemerintah Kalurahan Guwosari yang telah menandatangani Pakta Integritas sebelum berlakunya Peraturan Lurah ini, wajib menandatangani Pakta Integritas sesuai ketentuan dalam Peraturan ini.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Lurah ini dalam Berita Kalurahan Guwosari.

Ditetapkan di Guwosari
pada tanggal 29 Desember 2023

LURAH GUWOSARI,
ttd
MASDUKI RAHMAD

Diundangkan di Guwosari
pada tanggal 29 Desember 2023
CARIK,
ttd

NUR HIDAYAD

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Jabatan :

Dengan ini menyatakan, bahwa saya akan melaksanakan tugas sebagai Lurah dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan kewajiban saya yaitu:

- a. mengamalkan Pancasila dan melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
- c. bersikap dan bertindak adil, tidak memihak serta tidak mempersulit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
- d. melaksanakan prinsip tata pemerintahan kalurahan yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
- e. menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan kalurahan;
- f. menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang -undangan;
- g. menyelenggarakan administrasi pemerintahan kalurahan yang baik;
- h. membina, mengayomi dan melestarikan nilai - nilai sosial budaya dan adat istiadat;
- i. mengembangkan dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- j. melaksanakan semua ketentuan yang berlaku bagi pamong kalurahan.

Demikian pernyataan ini saya buat, apabila dikemudian hari saya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut di atas, saya bersedia menerima sanksi berupa teguran lisan ataupun tertulis atau sanksi lainnya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mengetahui,
PANEWU PAJANGAN

Guwosari,
Yang membuat pernyataan

.....

.....

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Jabatan :

Dengan ini menyatakan, bahwa saya akan melaksanakan tugas sebagai Bamuskal dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan kewajiban saya yaitu:

- a. mengamalkan Pancasila dan melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
- c. bersikap dan bertindak adil, tidak memihak serta tidak mempersulit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
- d. melaksanakan prinsip tata pemerintahan kalurahan yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
- e. menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan kalurahan;
- f. menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang -undangan;
- g. menyelenggarakan administrasi pemerintahan kalurahan yang baik;
- h. membina, mengayomi dan melestarikan nilai - nilai sosial budaya dan adat istiadat;
- i. mengembangkan dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- j. melaksanakan semua ketentuan yang berlaku bagi pamong kalurahan.

Demikian pernyataan ini saya buat, apabila dikemudian hari saya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut di atas, saya bersedia menerima sanksi berupa teguran lisan ataupun tertulis atau sanksi lainnya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mengetahui,
PANEWU PAJANGAN

Guwosari,
Yang membuat pernyataan

.....

.....

Format Dokumen Pakta Integritas Perangkat Kalurahan

LAMPIRAN III

PERATURAN LURAH NOMOR 7

TAHUN 2023 TENTANG PAKTA

INTEGRITAS

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Jabatan :

Dengan ini menyatakan, bahwa saya akan melaksanakan tugas sebagai Perangkat Kalurahan dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan kewajiban saya yaitu:

- a. mengamalkan Pancasila dan melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik indonesia;
- b. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
- c. bersikap dan bertindak adil, tidak memihak serta tidak mempersulit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
- d. melaksanakan prinsip tata pemerintahan kalurahan yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
- e. menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan kalurahan;
- f. menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang -undangan;
- g. menyelenggarakan administrasi pemerintahan kalurahan yang baik;
- h. membina, mengayomi dan melestarikan nilai - nilai sosial budaya dan adat istiadat;
- i. mengembangkan dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- j. melaksanakan semua ketentuan yang berlaku bagi pamong kalurahan.

Demikian pernyataan ini saya buat, apabila dikemudian hari saya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut di atas, saya bersedia menerima sanksi berupa teguran lisan ataupun tertulis atau sanksi lainnya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mengetahui,

LURAH GUWOSARI

Guwosari,

Yang membuat pernyataan

.....

.....